

PERAN PEMERINTAH DESA NGEMBAL DALAM UPAYA MENANGANI TINDAK KRIMINAL KEJAHATAN BEGAL DAN PERAMPOK (Studi Kasus Di Kantor Desa Ngembal Tuter Kab. Pasuruan)

Wildan Hasonta Irfansyah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjend Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

E-mail : wildanhasanta@gmail.com

ABSTRACT

Tindakan kriminalitas semacam begal dan rampok mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat, hal ini dapat membuat seseorang takut keluar rumah sendirian dan membawa kendaraannya. Maraknya tindakan kriminalitas di desa Ngembal kecamatan Tuter kabupaten Pasuruan, sudah banyak kasus dan laporan atas kejadian karena jalan yang dilewati merupakan jalan utama menuju nongkojajar sampai kawasan wisat Bromo yang banyak dilewati oleh masyarakat. Rasa takut dari masyarakat sekitar maupun luar desa ngembal itu sendiri sangat tinggi, bahkan beberapa kali adanya korban jiwa. permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan faktor penyebab utama maraknya tindak kriminal pembegalan dan perampokan yang tinggi di desa Ngembal, serta solusi dan upaya pemerintah desa Ngembal dalam upaya mencegah dan mengamankan tindak kriminal kejahatan begal dan perampokan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sosiologis dan kriminologis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan wawancara dengan observasi langsung di lapangan.

Kata Kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Pencegahan.

ABSTRAK

Criminal acts such as burglary and robbery have a big impact on society, this can make someone afraid to leave the house alone and bring their vehicle. The rise of criminal acts in the village of Ngembal, Tuter sub-district, Pasuruan district, there have been many cases and reports of incidents because the road that is passed is the main road leading to Nongkojajar to the Bromo tourist area which many people pass by. The fear from the surrounding community and outside the village of Nembal itself is very high, there have even been several fatalities. The problems in this study are related to the main causes of the rampant high rates of robbery and robbery crimes in the village of Ngembal, as well as solutions and efforts by the government of the village of Ngembal in an effort to prevent and secure criminal acts of robbery and robbery. This research is a type of empirical juridical research. While the research approach carried out by the author is a sociological and criminological approach. The collection of legal materials is carried out by interviews with direct observation in the field.

Keywords: Criminology, Crime, Prevention.

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malang.

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.³

Menurut penjelasan di atas berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa memegang penuh kendali atas situasi desa, kondisi desa, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa (Sumber Daya Manusia), dan masa depan desa. Desa yang merupakan ujung pangkal dari kemajuan dan peradaban sebuah bangsa harus memperhatikan masyarakat secara utuh.

Di dalam masyarakat desa, suatu kesejahteraan dapat diukur daripada kondisi titik kesejahteraan masyarakat itu sendiri, dari segi keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Yang dimaksud kualitas hidup rakyat disini adalah tinggi rendahnya sumber daya manusia di masyarakat desa tersebut. Banyak beberapa fenomena yang terjadi dalam lingkup desa, dari beberapa sektor subjek dan objek desa dapat menjadikan penyebab sejahtera tidaknya sebuah Desa.

Adapun beberapa aspek yang akan menjadi sebab akibat suatu tindak kriminal kejahatan. *Pertama*, adalah dari tinjauan kriminologi, Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan⁴.

Definisi dari kriminologi itu sendiri adalah kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan, berbeda halnya seperti yang di katakan oleh W.A. Bonger dalam bukunya yang berjudul “Pengantar tentang Kriminologi”, ia mengatakan kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba

² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

³ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴ Nursariani Simatupang, 2017, *Kriminologi “Suatu Pengantar”*, Medan: Pustaka Prima, h. 3

memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.⁵

Sebuah realitas sosial tindakan kejahatan tampak jelas menjadi sebuah fakta sosial yang menghiasi kehidupan manusia kini. Realitas kejahatan bahkan semakin kompleks sehingga membutuhkan suatu analisis secara akademis, salah satunya berangkat dari kriminologi. Bahkan suatu tindak kriminal yang dilakukan seseorang di dalam suatu wilayah sejatinya bukan murni timbul dari niat pelaku itu sendiri.

Adanya timbul penyimpangan dalam masyarakat terutama desa sehingga menimbulkan kegaduhan desa ke desa bahkan sampai mencakup wilayah yang cukup besar adalah sebuah fenomena yang muncul karena sebab, menyinggung pada era sekarang aparat desa yang cenderung acuh kepada masyarakatnya sendiri, acuh dengan kesejahteraan masyarakat, acuh dengan keamanan dan tanggung jawab sebagai pemerintah desa itu sendiri, hal ini semacam ini cenderung sederhana tapi permasalahan yang ditimbulkan merupakan masalah yang krusial bagi masyarakat antar desa.

Kedua, berangkat dari regulasi atau peraturan perundangan yang mengatur mengenai hal pemerintah desa wajib bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bagi masyarakat desanya, hingga sekarang masih belum semua desa mempunyai regulasi yang mengatur tentang keamanan ketertiban dan kenyamanan. Perihal perhatian tentang kesejahteraan, ketenteraman, keamanan, ketertiban dan kebahagiaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersama, terutama pemerintah desa karena jangkauan serta pantauan dengan jarak yang cukup dekat. Maka dari itu regulasi yang mengatur tentang upaya pencegahan tindak kriminal dalam lingkup desa sangat perlu, demi keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dan akan menimbulkan sebuah kepuasan tersendiri bagi masyarakat.

Kejahatan pembegalan dan perampokan merupakan masalah sosial, masalah masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korban adalah anggota masyarakat juga.

Maraknya pembegalan motor di suatu daerah, kota-kota atau bahkan desa sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan terjadinya tindakan hukum yang berakibat pelaku mendapatkan sanksi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal penyamun, sementara

⁵ W.A. Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan, h. 19

membegal adalah perampasan di jalan sedangkan pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan. Jadi, begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan dan senjata tajam.

Kejahatan begal dan perampokan adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang milik orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai yang di targetkan. Dalam realitanya begal merupakan ialah salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat⁶. Dimana tindakan begal sendiri dapat dikatakan sebagai tindak kriminal pencurian yang di sertai dengan kekerasan serta bisa mengakibatkan adanya korban jiwa terhadap korban begal. Begal biasanya dilakukan secara berkelompok atau dua orang dengan cara bekerja sama, setiap pelakunya memiliki peran masing-masing. Bahwa dalam perkembangan zaman, begal bisa dilakukan malam hari atau siang hari. Tindakan kriminal seperti pembegalan dan perampokan juga bisa dilakukan dengan situasi yang sepi ataupun ramai.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis, kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma norma dasar dari masyarakat (perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat). Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, maksudnya bahwa kejahatan itu di rumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Terjadinya tindak pidana penganiyaan terhadap orang dapat mengakibatkan kematian, luka bahkan trauma dan tentu saja akan mengakibatkan suatu hal yang fatal bagi si korban. Sangat jelas hukuman bagi si pelaku sesuai sanksi pidana yang berat. Maraknya tindakan kriminalitas seperti kejahatan pencurian dan kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarkat, oleh sebagian masyarakatseolah-olah dianggap hal yang biasa, sehingga seringkali kekerasan digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan dan tujuan tertentu dengan mengesampingkan hukum yang seharusnya menjadi dasar setiap tindakan (*principle guiding*). Bahwa fenomena ini sangat memprihatinkan sebagian besar dari bentuk kekerasan di jalan raya sampai sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁶ YudikaTunggalTeradharana. (2018). *Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal* di Kota Surabaya. Jurnal S1-Sosiologi Fisip Universitas Airlangga, h. 54.

Kejahatan begal sendiri tidak di atur dalam hukum positif, karena istilah tersebut digunakan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang emencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda. Dalam hukum positif Indonesia, kejahatan begal masuk dalam koridor pencurian sebagaimana di atur dalam buku II KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP dan/atau pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan⁷.

Tindakan kriminalitas semacam begal dan rampok mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat, hal ini dapat membuat seseorang takut keluar rumah sendirian dan membawa kendaraannya. Oleh sebab itu, akan menghambat seseorang untuk beraktifitas seperti pekerja buruh yang melakukan shift pada malam hari, toko kelontomh yang buka 24 jam, seorang pelajar yang sudah mempunya SIM (surat izin mengemudi) membawa sepeda motornya ke sekolah juga bisa menjadi sasaran bagi si pelaku begal. Selain itu, dampak psikologis masyarakat akan dihantui oleh rasa takut terhadap kejahatan yang berlebihan atau biasa disebut *fear of crime*. Maka dari itu sangat diperlukan upaya untuk menanggulangi perilaku kejahatan begal dan rampok.

W. A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya⁸. Maraknya tindakan kriminalitas serinh kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di kabupaten Pasuruan tepatnya di desa Ngembal kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Sudah banyak kasus dan laporan atas kejadian di lokasi tersebut, karena jalan yang dilewati merupakan jalan utama menuju nongkojajar sampai kawasan wisat Bromo yang banyak dilewati oleh masyarakat luar daerah maupun masyrakat sekitar sendiri. Rasa takut dari masyarakat sekitar maupun luar desa ngembnal itu sendiri sangat tinggi, bahkan beberapa kali adanya korban jiwa.

Suatu kejadian pada pagi dua orang pelaku berinisial B dan CH menginginkan sepeda yang dikendarai oleh salah satu guru di sekolah dasar negeri Ngembal III dengan merk Vario 125 CBS, Guru tersebut bernama bu Lulung. Pada saat bu Lulung berangkat dari arah Purwosari waktu pagi hari, saat sampai di jalanan Ngembal yang cenderung sangat sepi bu Lulung di buntuti oleh pelaku B dan CH , setelah itu pelaku menyetop dan mengalungkan sebilah Clurit ke leher bu Lulung dengan dalih sepeda yang dikendarai bu

⁷ Rani Hendriana, dkk. (2016). *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. Jurnal Idea Hukum. Volume 2, Nomor 1, h. 91.

⁸ Topo Santoso, Evachjani zulfa. (2010). *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press, h. 39.

Lulung harus di serahkan kepada pelaku, akhirnya dengan rasa takut bu Lulung menyerahkan kendaraannya.

Bahwa dari kasus tersebut penanggulangan kejahatan memiliki banyak perspektif, oleh karena itu, tujuan serta kebijakan penanggulangan ini termasuk kedalam perlindungan masyarakat untuk mencapai keamanan, kedamaian, ketertiban, kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun dasar guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat terkait kejahatan begal, salah satunya dapat melalui fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tugas pokok kepolisian antara lain memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi perlindungan, pengoyaman dan pelayanan masyarakat.⁹ Bukan hanya kepolisian yang bertanggung jawab penuh atas maraknya tindak kriminal kejahatan begal di desa Ngembal, melainkan kerja semua pihak terutama pemerintah untuk mengusut tuntas akar permasalahan seseorang bisa melakukan tindakan kriminalitas. Proses criminal law enforcement process saling berkaitan dengan Kriminologi, karena kriminologi memberikan masukan kepada hukum pidana, terutama latar belakang seseorang melakukan kejahatan dan faktor penyebabnya, serta upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum setempat.

Dari uraian latar belakang demikian di atas, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yakni: Apa faktor-faktor penyebab utama maraknya tindak kriminal pembegalan dan perampokan yang tinggi di desa Ngembal? serta Bagaimana solusi dan upaya pemerintah desa Ngembal dalam upaya mencegah dan mengamankan tindak kriminal kejahatan begal dan perampokan?

PEMBAHASAN

Faktor-faktor Penyebab Maraknya Tindak Kriminal Pembegalan Dan Perampokan Yang Tinggi Di Desa Ngembal

Suatu kejahatan akan meningkat dan berkembang dari suatu zaman ke zaman, yang mana seorang pelaku kejahatan cenderung dilakukan oleh pemuda, pengangguran dan juga memiliki ekonomi yang rendah (miskin). Sebuah pemikiran dalam buku suatu pengantar kriminologi, masalah yang struktural yang sangat perlu di perhatikan dalam analisis kriminal negara Indonesia ialah masalah kemiskinan. Dalam suatu teori kriminologi, keadaan yang sangat penting adalah karena kemiskinan, dimana menjadi ujung pangkal

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebab terjadinya bentuk kekerasan yang terstruktur yang menimbulkan banyak korban. Kriminal di Indonesia saat ini juga di dorong karena krisis ekonomi yang mengakibatkan terjadinya ketimbangan pendapatan, banyaknya pengangguran, dan sebuah ketidakmerataan ekonomi.

Sebelum penulis memaparkan faktor-faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak kriminal kejahatan begal di desa Begal. Ada beberapa teori yang mengakibatkan kejahatan itu timbul, yakni :

a. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan. Kehidupan pemuda yang terjadi di beberapa dusun dalam desa Ngembal yang bisa di bilang begitu kacau. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis ialah, masih banyak pemuda yang belum mempunyai akal yang jernih, belum menentukan masa depannya, belum memakai hati nuraninya dengan jernih, masih belum adanya pola pikir hidupnya yang baik. Dari gaya dan pembicaraanya sudah tidak sama sekali teratur dan terarah, jarang adanya pendampingan dari segi agama maupun pendidikan. Maka dari itu faktor psikologi menjadi dasar penulis sebagai faktor yang menjadikan tindak kejahatan di desa Ngembal itu terjadi.

b. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

Begitu juga yang terjadi di dalam lingkungan pemuda di desa Ngembal, orientasi arah pergaulan dan pertemanannya hanya untuk foya-foya. Lingkungan yang kotor, seperti tidak adanya support dan pengawasan dari keluarga, pengawasan dari orang-orang sekitar yang minim sekali, menyebabkan beberapa pemuda di desa Ngembal menjadi tidak berkembang dan tidak terkontrol. Lebih miris lagi, banyak narapidana yang keluar masuk dari penjara, kemudian tidak adanya kesedaran dan penyesalan dari diri sendiri, sehingga mempengaruhi teman-teman sekitarnya untuk melakukan kejahatan tindak kriminal pembegalan.

c. Teori Subkultural Delikuenensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor tersebut adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena

biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Di dalam kasus kejahatan begal dan rampok kali ini, penulis melakukan penelitian dan observasi dari hasil turun ke lapangan yang berada dalam sebuah desa di kabupaten Pasuruan yang bernama desa Ngembal, dimana desa Ngembal ini berada pada dataran tinggi, yang mana jalur menuju ke kawasan wisata tengger atau yang biasa disebut kawasan Bromo. Jalur yang cenderung sepi dalam waktu pagi, siang, maupun malam, dengan ini banyak pengendara sepeda motor dan mobil khawatir melewati jalur tersebut, karena jalur tersebut terkenal sampai luar kabupaten Pasuruan bahwasannya di daerah Ngembal sampai ke atas rawan sekali adanya tindak kriminalitas yang tinggi bahkan sampai berujung hilangnya nyawa korban.

Daerah yang sepi penduduk dengan jalur kanan kirinya hutan menjadi sebuah kesempatan pelaku untuk melakukan tindak kriminal, bukan suatu hal yang tidak lumrah bagi masyarakat setempat mengenai kejahatan ini, bahkan mayoritas dari masyarakat sekitar cenderung menganggap suatu kejadian yang biasa, akan tetapi yang diteliti dan dianalisa penulis mengenai upaya dan regulasi dari pemerintah desa Ngembal dan aparat keamanan setempat (Babinkamtibnas) agar semua kejadian kriminal tersebut berhenti secara total.

Karena suatu pemerintahan dalam skala besar sampai skala kecil wajib melindungi, menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan segenap masyarakatnya.

Suatu kejahatan apabila dibiarkan secara terus-menerus akan membabi buta dan berkembang, seorang pelaku kriminal bahkan bisa menyepelekan akan tindakan yang ia lakukan, pentingnya sebuah analisis akademik tentang hukum yang dikaji dari perspektif kriminologi sosiologis adalah untuk mengetahui ada beberapa faktor timbulnya kejahatan itu sendiri, salah satunya dengan penelitian empiris yang penulis lakukan ini di desa Ngembal, oleh karena itu dengan bahan dan data yang ada penulis akan menyajikan dan kemudian menjelaskan apa saja yang menjadi latar belakang di kalangan pemuda desa Ngembal untuk menjadi pelaku kriminal kejahatan begal dan rampok.

Ada beberapa faktor yang menjadikan mayoritas pemuda di desa Ngembal melakukan tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan, ialah sebagai berikut:

a. Faktor Psikologis

Faktor psikologis disini ialah dimana seseorang mempunyai mental, perilaku, pikiran, bahkan kejiwaan yang menyimpang. Menyimpang disini diartikan sebagai banyaknya pikiran, frustrasi, dan depresi. Banyak alasan yang menjadikan kondisi tersebut. Kejiwaan itu sendiri menurut Sarlito ialah tingkat kecerdasan seseorang, sifat, dan perilaku serta kepribadian seperti emosi, adaptasi dan minatnya terhadap sesuatu. Pembentukan suatu kepribadian akan terbentuk sejak manusia lahir di dunia. Setiap individu membawa akar-akar sifatnya sepanjang proses kehidupannya yang akan menjadi berkembang dan menjadi kejiwaan tertentu. Di dalam proses itu, banyak faktor yang bisa mempengaruhinya, diantara lain adalah bagaimana cara menghadapi masalahnya, kondisi mental dan fisiknya, dan sebuah tekanan yang diterimanya. Akar sifat dan beberapa faktor yang mempengaruhinya bisa menyatu dan membentuk sifat bahkan mentalnya yang kuat atau klemah, akhlak yang buruk atau baik, serta jiwa tentram atau tidaknya.

Sebuah psikologi kepribadian sangat berkaitan erat dengan psikologi kejiwaan, karena kepribadian ialah sebuah cerminan dari kejiwaan seseorang, dari kepribadian itulah orang tersebut bisa di nilai. Di sisi lain penyebab

seseorang mengalami gangguan psikologis karena banyaknya tekanan, tuntutan atau bahkan depresi sehingga pikiran orang menjadi kacau tanpa berpikir sebelum bertindak.

Kehidupan pemuda yang terjadi di beberapa dusun dalam desa Ngembal yang bisa di bilang begitu kacau. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis ialah, masih banyak pemuda yang belum mempunyai akal yang jernih, belum menentukan masa depannya, belum memakai hati nuraninya dengan jernih, masih belum adanya pola pikir hidupnya yang baik. Dari gaya dan pembicaraanya sudah tidak sama sekali teratur dan terarah, jarang adanya pendampingan dari segi agama maupun pendidikan. Maka dari itu faktor psikologi menjadi dasar penulis sebagai faktor yang menjadikan tindak kejahatan di desa Ngembal itu terjadi.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan, adalah suatu momok persoalan yang terus menjadi perbincangan dan perdebatan dimana seseorang melakukan sebuah tindak kriminal. Suatu kejahatan itu timbul karena seseorang hidup di dalam kebodohan dan kemiskinan, maka faktor pendidikan masyarakat menjadi suatu masalah yang urgensi sebaiknya wajib diperbaiki. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis sangat banyak mendapati pemuda-pemudi di desa tersebut yang masih belum mendapatkan hak pendidikan dasarnya, sebagaimana yang di sebut dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”¹⁰, juga pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Sudah jelas dasar hukum hak warga negara dan kewajiban pemerintah perihal pendidikan warga negaranya.¹¹ Kebodohan harus di hindari bahkan wajib di hilang dalam setiap bangsa, pemuda di desa Ngembal yang mayoritas hanya lulusan SD, SMP dan bahkan juga ada beberapa yang tidak mempunya keinginan untuk bersekolah, itulah sebab pemuda disana dalam hal sederhana pun sulit membedakan antara perbuatan baik dan buruk. Kekacauan pola berpikir dalam hidup juga di

¹⁰ Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

¹¹ Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

timbulkan dari faktor pendidikan di sana, daerah yang terpencil, jauhnya jangkauan antara rumah dengan fasilitas pendidikan yang lumayan jauh menjadi pertimbangan masyarakat disana.

Penyebab terjadinya tindak kejahatan dalam masyarakat desa Ngembal dikarenakan kurang dan rendahnya pendidikan yang di dapatkan oleh para pelaku tindak kriminal itu sendiri.¹² Baru-baru ini masyarakat desa Ngembal dan sekitarnya banyak yang cemas dan takut akibat ada banyaknya kejadian pelaku pembegalan yang berkeliaran yang mengincar siapapun yang lewat, pelaku begal itu tidak hanya merebut sepeda motor dari korban, bahkan nyawa korban pun juga di rampas. Sebuah pendidikan rendah yang di dapatkan seseorang yang berakibat seseorang itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak bisa membedakan hak orang lain dan hak mereka, sehingga cenderung memicu terjadinya seseorang itu melakukan tindak kriminal, itulah alasan mengapa tindak kriminal di desa Ngembal belum terselesaikan.

c. Faktor Lingkungan

Sebuah masalah lingkungan di dalam proses pertemanan bagi pemuda seharusnya mendapatkan perhatian serius, karena banyak pemuda yang ikut terlibat dalam beberapa kasus kriminal yang mana pemicu utamanya adalah lingkungan. Pemuda adalah usia yang rawan sekali dengan berbagai persoalan dan problematika mengenai hidupnya. Dimana banyaknya pihak yang melihat bahwa masa muda adalah masa untuk “senang-senang”.

Begitu juga yang terjadi di dalam lingkungan pemuda di desa Ngembal, orientasi arah pergaulan dan pertemanannya hanya untuk foya-foya. Lingkungan yang kotor, seperti tidak adanya support dan pengawasan dari keluarga, pengawasan dari orang-orang sekitar yang minim sekali, menyebabkan beberapa pemuda di desa Ngembal menjadi tidak berkembang dan tidak terkontrol. Lebih miris lagi, banyak narapidana yang keluar masuk dari penjara, kemudian tidak adanya kesedaran dan penyesalan dari diri sendiri, sehingga mempengaruhi teman-teman sekitarnya untuk melakukan kejahatan tindak kriminal pembegalan.

¹² <https://www.kompasiana.com/yuliana-putri/56f34bb1307a6143055e3943/pendidikan-yang-rendah-penyebab-timbulnya-kriminalitas-dalam-masyarakat>

Lingkungan yang baik akan menjadikan seseorang menjadi baik, lingkungan yang buruk juga bisa menjadikan seseorang menjadi buruk. Hasil penelitian membuktikan bahwa penulis menganggap faktor lingkungan disana sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal kejahatan, yaitu pembegalan. Di tambahnya belum diterapkannya sanksi sosial dan hukum untuk pelaku pembegalan menjadikan pelaku yang lebih menjadi-jadi untuk melakukan aksinya, pergaulan itu sendiri akan membentuk kepribadiannya.

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi, banyak dijelaskan oleh beberapa sumber bahwasannya rendahnya ekonomi suatu bangsa menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi. Karena kesejahteraan rakyat ialah segala-galanya. Sosial ekonomi yang juga erat dengan tingkat kenakalan remaja, beberapa studi kasus nebhelaskan bahwa pemuda yang memiliki ekonomi tingkat rendah secara tidak langsung akan memicu seseorang melakukan tindakan kejahatan.

Begitu juga yang dialami oleh masyakrat desa Ngembal yang mayoritas mata pencahariannya di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, bahkan tidak sedikit juga masyaarakat yang penagngguran. Sangat terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut juga mempengaruhi tingkat kriminalitas di desa Ngembal, tidak ada cara lagi selain menghalalkan segala cara untuk mendpaatkan pundi-pundi uang. Karena adanya tuntutan tekanan untuk bertahan hidup, dengan berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, yang dimaksud dengan menghalalkan cara di atas ialah dengan melakukan pekerjaan jual beli narkoba jenis sabu-sabu, pencurian, perampokan, dan juga pembegalan.

Pertanggung jawaban dari pemerintah tingkat pusat sampai ke tingkat desa menjadi pertanyaan atas terjaminnya kesejahteraan sosial masyarakat, yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Definisi kesejahteraan sosial yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”¹³

Penjelasan mengenai payung hukum tentang kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan dengan obyek penelitian penulis, yang mana penduduk setempat dari segi sosial ekonomi masih bisa di bilang kurang, oleh karena itu faktor ekonomi dan kesejahteraan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa atau maraknya tindakan kriminal terutama di desa Ngembal dan di desa-desa lainnya di kabupaten Pasuruan. Ketidak merataan ekonomi dan kesejahteraan membuktikan bahwa pemerintah pusat belum sampai jangkauannya ke tingkat desa pelosok pelosok.

Pendapatan bulanan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keinginan menjadi pemicu sebagian besar pemuda desa Ngembal melakukan tindakan kriminal dengan hasil mendapatkan keberuntungan. Kecemasan warga desa Ngembal dan sekitarnya yang terjadi atas kejahatan yang terjadi tiada henti menjadi suatu masalah yang harus diperhatikan pemerintah desa dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Terutama penciptaan lapangan pekerjaan yang harus diperluas sampai tingkat pelosok desa.

Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di desa Ngembal yang tak terhindarkan menjadi suatu masalah serius yang harus di hadapi pemerintah daerah dan pemerintah desa, dalam pasal 5 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang berbunyi “Penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :

- a. Kemiskinan;
- b. Ketelantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Keterpencilan;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

¹³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

- f. Korban bencana; dan/ atau
- g. Korban tindak kekerasan. Eksploitasi dan diskriminasi”¹⁴

Pada pasal 5 ayat 2 huruf (a), huruf (d), dan huruf (e) yang terjadi di desa Ngembal, pemuda pemudi di desa Ngembal juga berhak mendapatkan kesejahteraan sebagai warga negara. Karena penulis menganggap jika kesejahteraan dan ekonomi di desa Ngembal terpenuhi secara menyeluruh, akan mengurangi dan menghilangkan kasus tindak kriminal pembegalan dan perampokan.

Sudah ada 4 faktor yang menjadi akar tindak kriminalitas di desa Ngembal, di sisi lain ada juga beberapa sebab yang menjadi penyebab maraknya tindak kriminal di desa Ngembal, tingginya garis kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia juga mempengaruhi tingkat kriminalitas di suatu daerah, di desa Ngembal kabupaten Pasuruan. Berikut satu hal yang akan penulis jelaskan mengenai faktor utama penyebab maraknya tindak kriminal pembegalan di desa Ngembal, yaitu:

1) Pengaruh Narkotika

Mayoritas pemuda di desa Ngembal terperangkap dalam dunia jual beli narkoba jenis sabu. Peran dari masing-masing juga bermacam-macam, ada yang sebagai kurir, pengguna, pengedar, dan sebagai bandar. Mirisnya pembeli dan penjual narkoba jenis sabu ini kebanyakan berasal dari luar daerah desa Ngembal, adanya keterlibatan kepolisian sudah menjadi rahasia umum dalam kasus narkoba. Berkaitan dengan kasus di tangkapnya Kapolda Jawa Timur bapak Teddi Minahasa Putra yang terbukti bahwa mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5kg yang ditujukan untuk Kampung Bahari yang terkenal sebagai Kampung Narkoba di Jakarta. Sumber dari salah warga desa Ngembal yang bernama Tirsono menyebutkan bahwa pemasok terbesar sabu untuk bandar di desa Ngembal berasal dari kepolisian daerah atau polda.

Ketergantungan dan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi cerita masyarakat, dimana narkoba hanya untuk di gunakan sebagai kepentingan farmasi dan pengembangan medis sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berbunyi

¹⁴ Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”¹⁵. Tingginya penyalahgunaan narkotika di desa Ngembal kabupaten Pasuruan juga menjadi latar belakang atas kasus maraknya tindak kriminal kejahatan begal dan rampok, karena pelaku pembegalan juga bisa dipastikan terindikasi pengguna narkoba. Karena pengguna narkoba yang tidak mempunyai penghasilan akan menghalalkan segala cara untuk mendapat pundi-pundi uang yang mana uang tersebut akan di gunakan mereka untuk membeli narkoba jenis sabu, sehingga tingkat kriminalitas di desa Ngembal cenderung meningkat karena seiring meningkatnya penggunaan narkoba. Menjadi catatan penting bagi semua pihak yang terlibat terutama pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional untuk memberantas jual beli dan penyalahgunaan narkotika. Karena pemicu timbulnya kejahatan di desa Ngembal kabupaten Pasuruan salah satunya kecanduan mengkonsumsi narkotika.

Upaya Pemerintah Desa Ngembal Dalam Upaya Mencegah Tindak Kriminal Kejahatan Begal Dan Perampokan

Pengupayaan pihak terkait yang dalam hasil penelitian penulis pemerintah desa Ngembal dan aparat keamanan seperti Babinkamtibnas mengenai pencegahan dan pengamanan tindak kriminal masih terus berlanjut dan tingkatkan. Sebagaimana yang di paparkan di atas faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kriminal begal, disini penulis akan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah desa dan aparat keamanan setempat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis. Ada juga beberapa hambatan yang dialami oleh aparat kemanan saat penangkapan dan patroli, sebagai berikut :

a. Pembentukan Badan Keamanan Desa (BKD)

Badan Keamanan Desa yang beranggotakan 17 orang dibentuk oleh kepala desa Ngembal disini ialah suatu organisasi dibawah naungan pemerintah desa langsung yang dimana anggotanya dipilih langsung oleh desa yang bertujuan untuk mengamankan dan mengidentifikasi kejadian kriminal yang terjadi. Badan Keamanan Desa sendiri didirikan atas dasar banyaknya keluhan masyarakat desa Ngembal atas maraknya kriminalitas belakangan ini.

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pembentukan Badan Keamanan Desa sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa Ngembal atas penanganan kriminal yang terjadi, dan pembentukan Badan Keamanan Desa ini tidak semua desa memiliki. Jadi pemerintah desa Ngembal sangat begitu mengupayakan keamanan warganya, tugas dan fungsi Badan Keamanan Desa ialah sebagai berikut :

- 1) Mengamankan kondisi dan situasi di jalan
- 2) Mengidentifikasi apabila ada kejadian pembegalan
- 3) Melaporkan kepada pihak desa apabila ada aduan warga yang telah mengalami kehilangan harta bendanya
- 4) Mengantisipasi adanya tindak kriminalitas di tengah Masyarakat¹⁶

Sangat jelas keberadaan Badan Keamanan Desa sedikit menjamin keamanan masyarakat, meskipun dalam skala kecil setidaknya dari pihak pemerintah desa melakukan sebuah penetrasi yang tidak lain hanya demi sebuah keamanan dan perlindungan masyarakatnya.

b. Memberi Kesempatan Pemuda Bekerja di Wisata Bhakti Alam Ngembal

Menjamin pekerjaan untuk warga negaranya merupakan suatu hal yang wajib bagi sebuah bangsa, seperti yang dilakukan pemerintah desa Ngembal membuka ruang kerja untuk putra daerah, yaitu memprioritaskan untuk pemuda-pemudi di desa Ngembal untuk bekerja di wisata Bhakti Alam. Wisata Bhakti Alam merupakan destinasi wisata baru yang di sajikan dengan nuansa alam dan spot wahana alam, semacam wahana permainan seru yang cocok untuk menghabiskan liburan bersama teman maupun keluarga. Sebuah kesempatan bagi pemuda-pemudi untuk menjamin kelangsungan hidupnya dengan kerja di wisata bhakti alam, karena sudah mendapatkan penghasilan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terobosan yang pemerintah desa lakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan tidak lain hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dan mengurangi kemiskinan, jika kesejahteraan itu tercapai, maka tingkat kriminalitas di desa Ngembal bisa menurun signifikan.¹⁷

c. Raperdes Tentang Keamanan

¹⁶ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ngembal, 12 November 2022 Di Kantor Desa Ngembal.

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ngembal, 12 November 2022 Di Kantor Desa Ngembal.

Musyawarah besar yang melibatkan kepala desa Ngembal beserta jajarannya, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda terpilih yang membahas raperdes tentang keamanan guna meningkatkan keamanan dan mengantisipasi terjadinya kriminalitas di tengah-tengah masyarakat desa Ngembal yang menjadi agenda besar desa Ngembal. Pembahasan yang masih terus dilakukan hingga sekarang, kepedulian berbagai elemen masyarakat perlu di apresiasi guna membangun desa yang aman dan tentram, ketimpangan yang terjadi juga menjadi pembahasan dalam musyawarah itu, karena sejauh ini masih banyak desa-desa yang mempunyai peraturan desa tentang keterjaminan keamanan.

Menurut kepala desa Ngembal, rancangan peraturan desa tentang keamanan di desa Ngembal harus segera ditetapkan, adanya payung hukum mengenai tindak kriminal kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sangatlah penting, bahwa terjaminnya keamanan masyarakat berhak di terima dan dilindungi oleh hukum.¹⁸

a. Upaya Babinkamtibnas

Berdasarkan wawancara dengan Babinkamtibnas desa Ngembal, mengatakan sudah ada beberapa upaya yang berjalan, pengupayaan maksimal dari kepolisian yang sampai saat ini bisa di sangat ketat. Berikut beberapa upaya Babinkamtibnas, yaitu ;

1) Penyuluhan

Penyuluhan yaitu sebuah bentuk upaya perubahan perilaku pada manusia dengan dilakukannya dengan pendekatan edukasi. Pendekatan edukasi yang dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan yang di lakukan dengan cara terstruktur dan tersistematis.

Penyuluhan dilakukan oleh beberapa aparat keamanan dalam rangka untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan begal yang sudah mengakibatkan hilangnya nyawa orang, penyuluhan dilakukan mulai dari RT/RW dan per dusun. Disimpulkan dengan adanya penyuluhan dari RT/RW hingga dusun dapat mempersulit dan mencegah pelaku begal melakukan aksinya, tujuannya adalah agar kejahatan di desa Ngembal terutama pembegalan dapat berkurang dan membuat masyarakat menjadi aman.¹⁹

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Ngembal, 12 November 2022 Di Kantor Desa Ngembal.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Babinkamtibnas, 12 November 2022 di Kantor Desa Ngembal.

2) Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses belajar memperkenalkan suatu sistem kepada seseorang maupun kelompok dan bagaimana seseorang tersebut akan menentukan reaksi dan respon orang sekitar.

Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat keamanan desa Ngembal ini dalam rangka untuk meminimalisir tindak kriminal begal yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya sosialisasi masyarakat untuk lebih mengerti bahwa tindakan tersebut sangat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.²⁰

3) Patroli

Patroli adalah kegiatan dari kepolisian yang dilakukan oleh anggota polri atau biasa yang disebut sabhara sebagai upaya mencegah terjadinya tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan pada saat patroli berupa berkeliling, melihat dan menelusuri jalanan yang di anggap sebagai rawan terjadinya pembegalan, tidak hanya memperhatikan itu, polisi juga memperhatikan adanya perkumpulan yang di anggap mencurigakan.

Dapat di tarik satu kesimpulan bahwa pihak kepolisian desa Ngembal melakukan patroli pada waktu tertentu untuk meminimalisir adanya kejahatan agar masyarakat mendapatkan keamanan dan ketenangan.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa maraknya tindak kriminal kejahatan begal dan rampok di desa Ngembal disebabkan karena banyak faktor, antara lain adalah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan. Di sisi lain ada satu faktor yaitu penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mayoritas pemuda di desa Ngembal, oleh karena itu upaya dari pemerintah desa Ngembal dan aparat keamanan sebagaimana Babinkamtibnas dengan melakukan penyuluhan tentang tindak kriminal, sosialisasi pencegahan terjadinya tindak kriminal, patroli yang dilakukan oleh aparat, pembentukan Badan Keamanan Desa (BKD), memberikan prioritas kesempatan kerja bagi pemuda-pemudi di desa Ngembal dan adanya proses Perancangan

²⁰ Hasil Wawancara dengan Babinkamtibnas, 12 November 2022 di Kantor Desa Ngembal.

²¹ Hasil Wawancara dengan Babinkamtibnas, 12 November 2022 di Kantor Desa Ngembal.

Peraturan Desa Tentang Keamanan dan Kesejahteraan bagi masyarakat desa Ngembal.

2. Upaya atas pencegahan dan pengamanan atas tindak kriminal kejahatan begal yang dilakukan oleh pemerintah desa Ngembal dan aparat keamanan setempat tidak lain hanya untuk ketentraman, terjaminnya keamanan, kesejahteraan, perlindungan bagi msyarakat desa Ngembal.

Saran

Ada beberapa saran dari penulis untuk perkembangan keamanan dan memberantas tindak kriminal di desa Ngembal berdasarkan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Lebih memperhatikan keamanan dan perlindungan masyarakat
2. Memberikan semacam edukasi dan motivasi mengenai masa depan
3. Memberikan prioritas lapangan pekerjaan kepada pemuda-pemudi
4. Menjamin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata
5. Memberikan jaminan pendidikan terutama kepada anak-anak
6. Memberantas jual beli narkoba dan kegiatan terlarang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nursariani Simatupang, 2017, *Kriminologi “Suatu Pengantar”*, Medan: Pustaka Prima.

W.A. Bonger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan.

Topo Santoso, Evachjani zulfa. 2010. *Kriminologi*, Jakarta: PT Rajawali press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

YudikaTunggalTeradharana. 2018. *Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal* di Kota Surabaya. Jurnal S1- Sosiologi Fisip Universitas Airlangga.

Rani Hendriana, dkk. 2016. *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. Jurnal Idea Hukum. Volume 2, Nomor 1.

Internet

<https://www.kompasiana.com/yuliana-putri/56f34bb1307a6143055e3943/pendidikan-yang-rendah-penyebab-timbulnya-kriminalitas-dalam-masyarakat>